

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maximal Rentcar Kudus merupakan satu dari sekian banyak usaha yang menyediakan jasa sewa menyewa mobil yang ada di Kabupaten Kudus, tepatnya beralamat di Desa Prambatan Kidul Rt 10 Rw 002 Kudus. Usaha rental mobil tersebut didirikan oleh Bapak Busono sejak tahun 2013 dan masih beroperasi sampai saat ini. Lika-liku perjalanan karir dalam dunia rental pun sudah banyak dilalui oleh bapak Busono selaku pemilik usaha rental mobil. Namun beberapa tahun belakangan ini usaha rental tersebut dipegang dan diteruskan oleh putra beliau yakni mas Aditya. Tidak semua usahanya berjalan dengan lancar, tetap ada kendala dan permasalahan yang terjadi di dalamnya. Salah satu permasalahan yang sering terjadi yaitu mengenai kasus ingkar janji atau biasa disebut dengan istilah wanprestasi yang dilakukan pihak penyewa mobil rental terhadap perjanjian sewa menyewa yang telah disepakati dengan pihak pemilik usaha Maximal Rentcar Kudus, mulai dari kasus ringan hingga kasus yang berat.

Pelaksanaan sewa mobil pada awalnya, penyewa mendatangi tempat usaha rental mobil tersebut untuk memilih langsung jenis mobil dan harga sewa mobil yang hendak disewanya. Setelah memilih mobil dengan harga yang disepakati kemudian pihak Maximal Rentcar Kudus memeriksa terlebih dahulu kondisi mobil sebelum digunakan oleh penyewa untuk memastikan tidak ada kerusakan ataupun kelecetan pada mesin maupun bodi mobil sebelum disewa. Apabila sudah dilakukan pengecekan dan mobil dinyatakan dalam kondisi layak untuk digunakan oleh penyewa maka selanjutnya pemilik usaha mobil dan pihak penyewa menandatangani perjanjian secara tertulis. Dalam perjanjian tersebut berisi ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh penyewa diantaranya berupa lamanya waktu sewa, persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh penyewa, identitas dan alamat penyewa, hak dan kewajiban penyewa serta ketentuan-ketentuan yang lainnya. Setelah menyepakati surat perjanjian tersebut, penyewa melakukan

pembayaran harga sewa mobil, pembayaran bisa dilakukan secara lunas maupun pemberian uang muka terlebih dahulu.

Surat kesepakatan atau surat perjanjian tersebut kemudian dicatat dan disimpan oleh pemilik usaha rental mobil Maximal Rentcar Kudus tujuannya yaitu apabila terjadi permasalahan atau pelanggaran atas perjanjian tersebut, dalam hal ini disebut dengan wanprestasi maka pemilik rental lebih mudah untuk menghubungi pihak penyewa.

Pelaksanaan sewa menyewa mobil pada Maximal Rentcar Kudus antara lain sewa menyewa mobil beserta supir, sewa menyewa mobil tanpa supir, sewa menyewa mobil harian, sewa menyewa mobil ambil paket (jangka waktu tertentu), sewa menyewa mobil untuk acara tertentu serta sewa menyewa mobil dengan harga khusus ditanggal-tanggal tertentu, misalnya sewa mobil ketika perayaan hari besar, hari libur, dan yang lainnya. Jangka waktu penyewaan mobil yang tersedia untuk sewa harian, mingguan, ada juga yang bulanan, jangka waktu sewa tersebut memiliki harga sewa dan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak penyewa mobil. Dalam sehari, jumlah penyewa mobil rental biasanya 2-3 orang, jika hari libur atau hari raya penyewa bisa sampai 5 orang dengan tarif bermacam-macam dilihat dari jenis mobil yang disewa serta jangka waktu penyewaan. Dalam satu bulan mas Aditya bisa menghasilkan sedikitnya 3 juta rupiah dari hasil rental mobil tersebut.¹

Berdasarkan uraian diatas, terdapat keunikan sehingga penulis tertarik untuk membahas kasus wanprestasi di Maximal Rentcar Kudus ini lebih dalam lagi karena pada umumnya di dalam perjanjian yang dilakukan antara dua pihak yang saling berjanji untuk patuh dan tunduk pada apa yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan sehingga kerjasama dan kesepakatan antara para pihak dapat terpenuhi. Namun pada pelaksanaannya di lapangan tidak semua perjanjian dapat berjalan dengan lancar, sering kali terjadi kendala dan hambatan yang tidak diinginkan

¹ Hasil Wawancara Penulis dengan Aditya selaku Pemilik Usaha Maximal Rentcar Kudus pada tanggal 10 Oktober 2020, Pukul 10.30 WIB.

sehingga mengakibatkan terjadinya kasus wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh kedua pihak maupun salah satu pihak yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.

Kasus wanprestasi yang pernah terjadi di Maximal Rentcar Kudus diantaranya keterlambatan pengembalian mobil sewaan, mobil sering mengalami lecet karena kecerobohan penyewa, mobil kembali dalam keadaan rusak, kecelakaan parah di tahun 2015 yang menyebabkan mobil rentalan tersebut tidak dapat diperbaiki hingga yang paling parah mobil rental tersebut digadaikan oleh penyewa sehingga terjadilah kasus wanprestasi. Upaya yang dilakukan oleh pihak pemilik rental dengan pihak penyewa sebisa mungkin dilakukan secara musyawarah dengan jalan damai dan penyewa mau menanggung biaya kerugian dari perbuatannya itu, namun pernah juga pemilik rental membawa kasus penggadaian mobil tersebut ke Kepolisian Kabupaten Kudus karena tidak adanya itikad baik dari pelaku.²

Tujuan dari adanya usaha sewa menyewa mobil tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat transportasi dengan arah, tujuan dan waktu tertentu. Apabila kita menggunakan jasa persewaan ini maka kita akan membuat perjanjian dengan si pemilik mobil, isi perjanjian tersebut antara lain berapa lama waktu sewa, kemana tujuan dari penyewaan tersebut serta berapa harga sewa yang dikenakan. Maka harus ada perjanjian yang sepakat dari pemilik usaha rental mobil dengan pihak penyewa. Isi perjanjian tersebut pun harus memuat kesepakatan apa saja yang harus ditaati selama mobil berada dalam sewaan sebagai antisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam Islam sewa menyewa mobil disebut dengan istilah *al-ijarah*. Ijarah merupakan bentuk muamalah yang telah diatur dalam syariat Islam. Sewa menyewa menjadi praktek muamalah yang masih banyak kita jumpai dalam

² Hasil Wawancara Penulis dengan Aditya selaku Pemilik Usaha Maximal Rentcar Kudus pada tanggal 10 Oktober 2020, Pukul 10.30 WIB.

kehidupan sehari-hari. Secara Etimologi, *ijarah* berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Sedangkan *ijarah* secara Terminologi merupakan pengembalian manfaat sesuatu benda dengan jalan penggantian.³

Ada yang berpendapat bahwa *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah mengupah) yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sebagai sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari suatu barang. Sehingga *ijarah* terbagi menjadi dua bagian, yaitu *ijarah* atas jasa dan *ijarah* atas benda. Juhur ulama fiqh berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan hanya manfaat dari suatu barang tersebut.⁴

Perjanjian sewa-menyewa bertujuan untuk memberikan hak pemakaian saja, bukan hak milik atas suatu barang atau benda. Perjanjian sewa-menyewa telah diatur dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.⁵

Pada dasarnya, sewa menyewa hanya dapat terjadi apabila ada kata sepakat antara pihak yang menyewakan (pemilik barang) dengan penyewa yang ditanda-tangani dengan suatu perjanjian sewa. Dengan adanya kata sepakat artinya kedua belah pihak telah setuju dengan perjanjian sewa tersebut. Suatu perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain sehingga timbullah suatu hubungan perikatan diantara dua orang tersebut.

Perjanjian sewa menyewa menimbulkan hak dan kewajiban antara penyewa dan pihak yang menyewakan. Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh penyewa, sedangkan

³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), 52.

⁴ Rachmat Syarief, *Fiqh Muamalah, Cet : III*, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), 12.

⁵ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 371.

kewajiban penyewa adalah membayar harga sewa serta menjaga barang yang disewa agar tetap dalam kondisi aman.⁶ Jadi barang diserahkan tidak untuk dimiliki sepenuhnya seperti dalam jual-beli, melainkan hanya untuk dipakai dan dinikmati kegunaannya. Dengan demikian maka penyerahan barang hanya bersifat menyerahkan kekuasaan untuk menggunakan barang yang disewa tersebut.

Terkait dengan adanya sewa menyewa antara pemilik mobil dan penyewa, kontrak atau perjanjian sewa menyewa tidak dilakukan diatas kertas atau tidak ditanda-tangani melainkan hanya melalui ucapan lisan dan saling percaya. Tetapi pada saat mobil rental tersebut mengalami kecelakaan atau kerusakan (tergores misalnya) kedua pihak ini tidak memiliki acuan atau dasar yang jelas untuk menyelesaikan masalah dan kerugian yang timbul tersebut.

Di dalam praktek perjanjian sewa menyewa mobil sering terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh para pihak, dalam perjanjian tersebut dikenal dengan istilah wanprestasi dan overmacht. Konsekuensi apabila salah satu pihak melanggar perjanjian atau melakukan wanprestasi, maka ia dapat digugat di depan pengadilan untuk dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian.

Adanya wanprestasi adalah bentuk sikap pengingkaran salah satu pihak yang melakukan akad atau transaksi dengan tidak menjalankan kewajibannya sesuai apa yang telah disepakati di awal perjanjian. Sesuatu yang dilaksanakan itulah yang dinamakan “prestasi”. Jadi wujud dari prestasi adalah melakukan perbuatan tertentu, apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya baik kelalaian atau kesenggajaan, maka pihak tersebut dinyatakan atau dianggap “wanprestasi”. Jadi pengertian dalam melaksanakan kewajiban adalah memenuhi prestasi tersebut.

Penelitian tentang kasus wanprestasi pada usaha sewa menyewa mobil rental telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, antara lain oleh Dina Yuniarti Rahayu,

40. ⁶ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995),

mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul skripsinya “Jaminan dan Sewa Menyewa Mobil (Studi Terhadap Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Rental Mobil Lepas Kunci di Surakarta)”. Skripsi ini membahas tentang beberapa usaha rental mobil lepas kunci yang ada di Surakarta. Hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian sewa menyewa mobil yang dilakukan para pihak berbentuk perjanjian tertulis dalam sebuah akta dibawah tangan, jaminan yang diterapkan merupakan jaminan non fisik dan jaminan kebendaan, penyelesaian sengketa apabila terjadi keterlambatan pengembalian dilakukan secara musyawarah dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak dan membayar denda jika diperlukan. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas tentang wanprestasi dalam usaha sewa menyewa mobil. Perbedaan skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil lepas kunci yang dilakukan oleh beberapa usaha rental mobil yang ada di Surakarta, yang pelaksanaannya hampir sama. Sementara penelitian penulis membahas kasus wanprestasi yang terjadi di dalam usaha rental mobil “Maximal Rentcar Kudus” sehingga penulis dapat lebih fokus pada apa saja kasus wanprestasi yang terjadi di dalamnya.

Jurnal penelitian yang ditulis oleh Luna Calista Aruni, mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berjudul "Praktik Sewa Menyewa Mobil di Rental Mobil Sekitar Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ditinjau dari Perspektif Fiqh Ijarah". Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan praktik sewa menyewa mobil di rental mobil sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan melakukan analisis dengan tolak ukur pada ketentuan fiqh ijarah yang melibatkan pihak penyewa mobil dengan pemilik rental mobil, penerapan dari segi akad perjanjian, syarat dan rukunnya, serta pertanggungjawaban resiko apabila terjadi kerugian pada kasus sewa mobil tersebut. Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai perjanjian sewa menyewa mobil rental dengan resiko kerugiannya. Sementara perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian penulis ialah jurnal tersebut lebih

membahas pada prosedur pelaksanaan sewa menyewa mobil rental dengan kesesuaian hukum fiqh dilihat dari akad dan rukun yang digunakan serta bagaimana pertanggungjawaban ganti ruginya berdasarkan hukum fiqh ijarah.

Skripsi yang ditulis Uswatun Hasanah, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Mobil Dalam Perjanjian Sewa Menyewa di Cakrawala Tour & Travel Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)". Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di Cakrawala Tour & Travel. Persamaan jurnal skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai perjanjian sewa menyewa mobil rental dengan perlindungan hukumnya. Yang membedakan jurnal tersebut dengan penelitian penulis ialah pada jurnal tersebut lebih membahas pada perlindungan hukum berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) secara rinci, sementara penelitian penulis lebih fokus kepada kasus wanprestasi yang terjadi di dalam perjanjian sewa menyewa mobil rental.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian apakah praktik sewa-menyewa mobil rental di Maximal Rentcar yang beralamat di Desa Prambatan Kidul Rt 10 Rw 002 Kudus tersebut telah sesuai dengan hukum Islam atau tidak, dengan judul skripsi : ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA USAHA RENTAL MOBIL MENURUT KAJIAN FIKIH DI MAXIMAL RENTCAR KUDUS.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini membahas mengenai penyelesaian kasus wanprestasi yang terjadi pada usaha rental mobil "Maximal Rentcar Kudus" menurut kajian fiqh.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil rental di Maximal Rentcar Kudus?
2. Apa saja bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi di Maximal Rentcar Kudus?

3. Bagaimana penyelesaian wanprestasi pada usaha rental mobil menurut kajian fiqih di Maximal Rentcar Kudus?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil rental di Maximal Rentcar Kudus.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi di Maximal Rentcar Kudus.
3. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi pada usaha rental mobil menurut kajian fiqih di Maximal Rentcar Kudus.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk Ilmu Pengetahuan
 - 1) Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah di dapat dan dipelajari selama masa perkuliahan serta untuk membandingkan antara teori di bangku kuliah dengan prakteknya di lapangan.
 - 2) Sebagai sarana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran penulis.
 - 3) Sebagai sarana dalam mengembangkan wacana dan pemikiran mahasiswa dalam bentuk karya ilmiah maupun skripsi bagi Fakultas Syariah IAIN Kudus.
 - 4) Mampu memberikan sumbangan pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum dan khususnya dalam hukum perjanjian sewa menyewa (ijarah).
 - b. Untuk Lembaga Bisnis
 - 1) Sebagai bahan evaluasi bagi pemilik usaha “Maximal Rentcar Kudus” terhadap pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil tersebut.
 - 2) Mampu memberikan informasi dan pemahaman kepada pemilik usaha mobil rental tentang bagaimana cara mendapatkan

perjanjian dengan calon customer/penyewa mobil rental mereka agar nantinya dapat lebih berhati-hati dan dapat menerapkan prosedur perjanjian sewa menyewa dengan baik dan benar.

c. Untuk Masyarakat Umum

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai prosedur sewa menyewa mobil rental serta bagaimana penyelesaian kasus wanprestasi yang terjadi pada usaha rental mobil “Maximal Rentcar Kudus”.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan kepada masyarakat umum mengenai proses pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil yang terdapat pada usaha rental mobil “Maximal Rentcar Kudus.

b. Untuk memaparkan penjelasan mengenai penyelesaian kasus sengketa wanprestasi yang terjadi pada usaha rental mobil menurut perspektif hukum Islam yang berlaku pada “Maximal Rentcar Kudus” sekaligus dapat menjadi pedoman bagi masyarakat apabila nantinya terjadi kasus wanprestasi usaha rental mobil di dalam masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang sistematis, maka penulisan penelitian skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Adalah berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Adalah berisi kajian pustaka, penelitian terdahulu, kerangka berpikir penelitian dan pertanyaan penelitian.

Bab III : Adalah berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan

data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Adalah berisi gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

Bab V : Adalah berisi penutup yang berisi simpulan dan saran.

